

## Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia

Muh. Haras Rasyid<sup>1</sup>, Andi Herawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)  
DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

<sup>1</sup>muhammadharas1234@gmail.com, <sup>2</sup>aheramukhlis@gmail.com

Submit: 2023-05-28	Direvisi: 2023-08-16	Diterima: 2023-08-19
Kutip Artikel ini:	Muh. Haras Rasyid, Andi Herawati (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pembuatan Undang-Undang Di Indonesia. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9(2), 136-147	

### Abstract:

*As the title of this research, it emphasizes the study of the flexibility of Islamic law in giving a role to the issue of the process of forming legislation in Indonesia. Because the problem that always arises is the dissatisfaction of some people with every law product made by the executive and legislative branches. Therefore, by applying the principles of Islamic law to every lawmaking process, it is possible to minimize public disapproval of every law product. This paper is studied in accordance with reality by analyzing sociological, philosophical and juridical approaches which aim that every existing law can be applied effectively and sustainably in accordance with the ideological and philosophical foundations of the Indonesian nation.*

**Keywords:** Principles, Islamic Law, Constitution

### Abstrak:

Sebagaimana judul penelitian ini, menekankan pada kajian tentang keluesan hukum Islam dalam memberikan peran terhadap persoalan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sebab permasalahan yang selalu muncul adalah adanya ketidakpuasan sebahagian masyarakat terhadap setiap produk undang-undang yang di buat oleh eksekutif dan legislatif. Olehnya itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada setiap proses pembuatan undang-undang, dimungkinkan bisa meminimalisasi ketidaksetujuan masyarakat terhadap setiap produk undang-undang. Tulisan ini dikaji sesuai realitas dengan analisis pendekatan sosiologis, filosofis dan yuridis yang bertujuan bahwa setiap undang-undang yang ada dapat berlaku dengan efekti dan berkesinambungan sesuai dengan landasan ideologis dan filosofis bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** Prinsip-Prinsip, Hukum Islam, Undang-Undang

### PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. dan memiliki kitab suci, yaitu Al-Qur'an, kemudian ditambah dengan penjelasan dari hadis Rasulullah saw. sebagai nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Qur'an. Selanjutnya keduanya (Al-Qur'an dan hadis) menjadi dasar utama atau sumber pokok syariat Islam. Kedua sumber pokok tersebut, lebih lanjut dijelaskan secara

detail oleh para ulama yang memenuhi "syarat sebagai mujtahid"<sup>1</sup> dengan meng-

<sup>1</sup>Syarat-syarat sebagai mujtahid, antara lain: 1. Mengetahui bahasa arab, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab. Hadis atau al-Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an juga ditulis dalam bahasa arab, 2. Mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, 3. Mengetahui hadis atau sunnah, baik berkaitan dengan perbuatan, perkataan maupun penetapan, 4. Mengetahui ijma' dan qiyas, 5. Memiliki niat yang baik dan keyakinan (aqidah) yang selamat. Lihat Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak. *Metologi Studi Islam* (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 102.

gunakan berbagai macam “metodologi”<sup>2</sup> dalam mengistimbatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis. Ketiga hal tersebut, dipahami secara umum sebagai hukum Islam, apakah hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah.

Dalam perkembangan hukum Islam melalui pemikiran para ahli hukum Islam, banyak hal muncul, misalnya teori-teori pemberlakuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mereka rumuskan untuk membuktikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Salah satu hal yang menjadi perhatian dan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan dan menyelesaikan suatu masalah dalam bermasyarakat dan bernegara adalah “prinsip-prinsip hukum Islam”. Lahirnya buah pikiran seperti ini, tentu memiliki makna dan tujuan yang dirumuskan melalui kajian yang mendalam tentang bagaimana menyesuaikan hukum Islam yang tidak menyimpang dari sumber utamanya dengan kondisi dan perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam.

Dari sekian banyak aspek kehidupan yang bisa dihubungkan dengan hukum Islam adalah hal yang berkenaan dengan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, khusus yang perlu dilihat adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut terhadap pembuatan undang-undang di Indonesia. Suatu hal yang perlu dicatat dalam sejarah pembuatan undang-undang di Indonesia, tidak pernah luput dari pro-kontrak, baik yang dalam pembuat undang-undang itu sendiri maupun dari masyarakat umum, apa lagi jika rancangan undang-undang itu berkaitan dengan hal yang sensitif. Hal itu timbul, sangat boleh jadi karena adanya tarik menarik kepentingan,

---

<sup>2</sup>Metodologi mengistimbatkan hukum yang dimaksud antara lain: Ijtihad bayani, ijthadi qiyasi dan ijthad istislahi. Misalnya Metode Ijtihad Qiyasi, yaitu berusaha menyebrangkan hukum yang telah ada ketentuan nashnya pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena persamaan illat hukum.... Lihat selengkapnya Muhammad Salam Madkur. *al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami* (Kairo: Dar an Nadhah al-Arabiyah, 1984), 42 – 45.

dan jarang terjadi satu pihak dengan berbesar jiwa mau mengalah. Kalaupun ada yang mengalah karena persoalan mayoritas dan minoritas dan persoalan siapa yang pengetuk palu penentu, tapi itu sifatnya sementara, sebab yang tidak puas dan merasa dirugikan mereka menggunakan hak konstitusinya dengan cara menggugat melalui meja lembaga Mahkamah Konstitusi berkali-kali.

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas, penduduk yang banyak, beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta berbagai macam kepentingan, bagaikan dua mata pedang, yakni dapat menjadi penguat dan pemersatu bangsa, tapi pada sisi lain, bisa juga menjadi potensi komplik, kalau tidak dirakit dan diikat oleh salah satu diantaranya adalah penguatan dan memperbanyak peraturan perundang-undangan. Olehnya itu dalam pembuatan undang-undang, agar tidak menjadi problema tersendi yang dapat mempengaruhi kedamaian masyarakat dan keutuhan bangsa, diperlukan adanya rumusan yang bisa menjembatani atau dipedomani dalam setiap pembuatan undang-undang di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana menerapkan asas-asas hukum Islam dalam setiap pembuatan undang-undang agar dapat menghindari kerancuan, kericuan dan meminimalisir adanya perdebatan tidak sehat dan komplik diantara anak negeri yang bisa megancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Mengawali pembahasan khusus tentang prinsip-prinsip hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan uraian singkat berkaitan dengan hukum Islam secara umum. Hukum Islam terdiri dari dua kata “hukum dan Islam”. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat Mc. Donald. *Development Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* (Beirut: Khayats Oriental Reprint, 1965), h. 66.

Sedangkan Islam berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan. Makna-makna ini kemudian diwujudkan dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah swt., hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>4</sup>

Kata hukum dan Islam digabungkan menjadi sebuah istilah, maka pengertian hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau hukum yang berdasarkan wahyu Allah swt. dan hadis Rasulullah saw. tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini kebenarannya serta mengikat bagi semua yang mengaku dirinya beragama Islam.<sup>5</sup> Pengertian hukum Islam seperti ini memberikan pemahaman bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia muslim mukallaf, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam adalah apa yang berkaitan dengan "ibadah" dan "muamalah". Ibadah adalah tata cara manusia berhubungan dengan Allah swt. seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh ditambah dan dikurangi, seperti salat, puasa zakat dan haji. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang luas yakni ketetapan yang diberikan Allah swt. langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokoknya saja. Demikian pula penjelasan Rasulullah saw. yang tidak pula secara rinci. Olehnya itu, keduanya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia sesuai dengan tempat dan kondisi. Hukum Islam bidang muamalah ini, berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali perbuatan itu terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Lihat Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 20-21.

<sup>5</sup>Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bandung: Kencana, 2003), h. 9.

<sup>6</sup>Lihat selengkapnya H. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 54-55.

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang besar dan mayoritas beragama Islam. Kondisi seperti ini menjadikan sangat berpengaruh pada kehidupan hukum yang ada di Indonesia, baik yang berkaitan dengan makna hukum, budaya hukum, pembentukan dan perkembangan hukum maupun politik hukum. Sehubungan dengan itu, hukum Islam yang berlaku di Indonesia memiliki makna dan keberadaan tersendiri bedampingan dengan sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam di Indonesia adalah istilah khas bagi hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis (syariah) dan hasil ijtihad para ulama mujtahid (fiqih). Olehnya itu dapat diketahui bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari rumusan para ulama Indonesia, sehingga melahirkan produk-produk hukum Islam Indonesia, yaitu: fiqih, fatwa ulama/hakim, keputusan peradilan, yurisprudensi dan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia, titik sentral perhatian akan ditunjukkan pada bagaimana keberadaan hukum Islam di Indonesia. Pada prinsipnya, yang dimaksud dengan sistem hukum Islam Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang majmuk, karena di negara ini berlaku berbagai macam sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (continental). Hukum Islam dapat berjalan seiring, bisa berhubungan dan bisa memengaruhi dengan hukum-hukum yang lain, serta berperan dalam tata hukum dan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat 1. Hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat, 2. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam, 3. Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, 4. Hukum Islam dan pembinaan hukum nasional (adanya

---

<sup>7</sup>Lihat Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1988), h. 24-25

peradilan agama dan kompilasi hukum Islam).<sup>8</sup>

Makna dan keberadaan hukum Islam, baik secara umum maupun khususnya hukum Islam di Indonesia, dapat dipahami bahwa hukum Islam pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian bisa dikembangkan melalui pemikiran para ulama sesuai dengan tempat dan kondisi, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah. Itulah sebabnya terhadap umat Islam di banyak negara pada umumnya hukum Islam tidak berlaku seragam atau berbeda-beda, walaupun semuanya bersumber pokok dari Al-Qur'an dan hadis. Umat Islam yang ada di Indonesia melalui para ulama melakukan langkah-langkah tersendiri dalam merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan keadaan kehidupan umat Islam di Indonesia. Demikian pula di negara-negara lain, tentu mereka juga memiliki rumusa-rumusan hukum Islam tersendiri, yang sangat boleh jadi selain ada persamaan juga ada perbedaan.

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dalam pemberlakuannya. Prinsip adalah asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berfikir dan bertindak dalam suatu masalah.<sup>9</sup> Dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga hukum Islam bisa berlaku pada semua tempat dan beradaptasi pada semua keadaan, bahkan bisa memengaruhi hukum-hukum lain yang berlaku di suatu tempat. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip setiap cabang hukum Islam.<sup>10</sup>

Para ahli hukum Islam banyak merumuskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, selain ada persamaan juga ada perbedaan. Prinsip hukum Islam adalah: 1. Tauhid, 2. al-Adl (keadilan), 3. Amar

ma'ruf nahi mungkar, 4. al-Hurriyah, 5. al-Musawah, 6. al-Ta'awun, 7. al-Tasamuh. Terdapat pula keterangan lain bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, yakni: 1. Musyawarah/konsultasi, 2. Ketaatan pada pemimpin, 3. Keadilan, 4. Persamaan, dan 5. Hubungan antara umat dari berbagai agama.<sup>11</sup>

Selain yang dikemukakan di atas dapat pula diperhatikan rumusan yang lain. Prinsip hukum Islam adalah: 1. Kekuasaan legislatif dan kedaulatan tertinggi berada ditangan Allah swt., 2. Keadilan antara manusia, 3. Persamaan antar kaum muslimin, 4. Tanggung jawab pemerintah, 5. Permusyawaratan, 6. ketaatan dalam hal kebaikan, Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, 8. Tujuan adanya negara, dan 9. Amar bi al-Ma'ruf nahyu anil mungkar. Pada rumusan lain disebutkan bahwa prinsip hukum Islam adalah: 1. Tauhid, 2. al-'Adl (keadilan), 3. Al Hurriyah, 4. al-Musawah, 5. al-Ta'awun, 6. al-Tasamuh, 7. Amar ma'ruf nahi mungkar, 8. al-Tha'ah, dan 9. al-Syura.<sup>12</sup>

Dari beberapa rumusan tentang prinsip-prinsip hukum Islam di atas, tampak adanya perbedaan dan persamaan, baik dari sisi jumlah maupun muatannya. Sekalipun demikian, dibalik dari perbedaan tersebut terdapat beberapa hal yang dominan sama, seperti dalam hal keadilan, persamaan, ketaatan pada pemimpin dan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun hal yang perlu dicatat, walaupun berbeda-beda, tapi dapat dinilai bahwa apa yang mereka kemukakan semuanya memiliki landasan syariat yang kuat dan tujuan yang jelas dan mulia, yakni untuk membumikan hukum Islam.

## B. Prosos pembuatan Undang-undang

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang

<sup>8</sup>Lihat H. Mouammad Daud Ali. *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h.207.

<sup>9</sup>Lihat Masjfuk Zuhdi. *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), h. 33.

<sup>10</sup>Lihat Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 107.

<sup>11</sup>Lihat Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 157.

<sup>12</sup>Lihat Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, h. 157-158.

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk dalam bidang pemerintahan senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan atau aturan yang tertib, antara lain yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Tertib pembentukan perundang-undangan seyog-yanya dirintis sejak perencanaan sampai kepada pengundangannya. Untuk membentuk perundang-undangan yang baik, diperlukan proses yang di dalamnya berbagai persyaratan yang berkaitan dengan ladsan prinsip yang digunakan, sistem, tatacara penyiapan, pembahasan, teknik penyusunan dan pemberlakuannya.<sup>13</sup>

Proses pembentukan “undang-undang”<sup>14</sup> yang dimaksud adalah mengacu kepada bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh eksekutif dan legislatif, sehingga melahirkan sebuah undang-undang. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing kedua lembaga tinggi negara ini, diberikan hak dan tanggung jawab untuk membuat rancangan undang yang proses pembahasannya dilakukan di area badan legislatif. Persoalan apakah rancangan undang-undang tersebut diterima atau tidak, sangat tergantung pada minimal tiga hal, yaitu: 1. Latar belakang kepentingan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, 2. Boleh jadi kepentingan bagi pihak yang memahasnya, 3. Tidak menutup kemungkinan kepentingan kombinasi.

Dari berbagai tahapan proses pembentukan undang-undang, dan berbagai peraturan yang menjadi landasan dan

pedoman dalam proses pembentukannya, secara ringkas dapat dikemukakan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan; antara lain didasarkan pada peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang tatacara penyusunan dan pengelolaan program Legislasi Nasional.
2. Tahap pembahasan di DPR; didasarkan kepada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI. No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang peraturan tata tertib DPR RI.
3. Tahap pengesahan; didasarkan pada UU RI N0.10 Tahun 2004 tentang pembentukan Perundang-undangan dan peraturan Presiden N0. 10 Tahun 2007 tentang pengesahan pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan
4. Tahap perundangan; didasarkan pada Undang-Undang N0. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden N0.1 tahun 2007 tentang pengesahan Peraturan dan penyebarluasan peraturan Prundang-undangan.<sup>15</sup>

Salah satu hal yang perlu dikemukakan dari empat hal di atas adalah tahap perencanaan. Proses pembentukan undang-undang menurut Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Undang-Undang RI N0. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan perencanaan penyusunan undang-undang yang disusun secara terpadu antara DPR RI dengan Presiden atau pemerintah. Koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional antara DPR RI dengan Pemerintah tersebut dilakukan melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan dilingkungan pemerintah dikordinasikan oleh Menteri yang bertugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie. *Prihal Undang-Undang* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 150.

<sup>14</sup>Undang-undang adalah pernyataan yang berhubungan dari kenyataan sehari-hari, ataupun pada apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang melakukan penafsiran undang-undang itu sendiri. Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan negara (Presiden dan DPR) yang membuatnya. Oleh karena itu layak sekali, jika dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undang itu kita menelusuri apa yang menjadi kehendak dari pembuatnya. Lihat Sucipto Raharjo. *Ilmu Hukum* (Cet. VI; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 101-102.

---

<sup>15</sup>Lihat Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Cet. XV; Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 44-45.

<sup>16</sup>Lihat Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, h.12.

Pada bahagian lain disebutka proses pembentukan perundang-undangan dapat dipahami bahwa Presiden dan DPR (eksekutif dan legeslatif) memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU (Rancangan Undang Undang) untuk dibahas bersama di DPR.<sup>17</sup> Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang dan Tata tertib DPR RI, pembahasan undang-undang harus melalui beberapa tahapan. Bahkan sebelum dilakukan proses pembahasan, diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, dimaksudkan agar masyarakat dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan materi RUU tersebut. Dengan adanya sosialisasi, maka ketika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang, masyarakat mudah menerima dan siap mematuhi.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan padanya, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.<sup>18</sup> Undang-undang yang mereka buat tidak lepas dari realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dari kenyataan-kenyataan itu, baik ditemukan sendiri oleh para pihak pembuat undang-undang maupun adanya informasi dari masyarakat, serta baik yang positif maupun yang negative, diteliti dan dikaji, apakah layak untuk dibuatkan undang-undang atau tidak. Kalau hal itu layak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi kalau mendesak, maka dibuatkan RUU, untuk selanjutnya dibahas bersama pihak eksekutif dan legeslatif.

Dalam proses pembahasan RUU di DPR, baik berasal dari inisiatif pihak eksekutif (Presiden) maupun dari DPR dan

DPD, dalam mendapatkan legitimasi politik dari berbagai partai politik sebagai peserta pembahas tidak jarang menjadi alot dan lama karena adanya tarik menarik kepentingan yang menyertai dalam pembahasan tersebut. Tidak mudah meloloskan sebuah RUU untuk menjadi undang-undang jika tidak sejalan dengan kepentingan para pihak yang mem-bahasnya, walaupun muatan materi yang ada dalam RUU murni dan obyektif sumber bahan bakunya dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang sensitif dan mendesak.

Gambaran singkat tentang proses pembentukan undang-undang di Indonesia, tidak lepas dari apa yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Banyak hal yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi persoalan nasional, dikemukakan, dikaji dan dirumuskan ke dalam RUU dan seterusnya setelah melalui pembahasan dari tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia setelah mendapat pengesahan dari Presiden selaku Kepala Negara. Demikian pula setelah undang-undang tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu, kemudian terdapat perkembangan baru dalam pemberlakuannya, maka sangat mungkin terjadi dilakukan revisi undang-undang sesuai dengan kebutuhan.

### **C. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pembuatan Undang-undang**

Agama Islam dan hukum-hukum yang ada di dalamnya, tidak saja berfungsi sebagai sandaran utama dalam pelaksanaan ibadah yang bersifat ukhrawi, tapi juga sebagai penuntun dan pemberi kekuatan moral bagi berbagai aspek kehidupan interaksi sosial yang bersifat duniawi. Sebagai salahsatu sistem hukum yang ada dan diakui di Indonesia, hukum Islam memiliki prinsip yang dijadikan sebagai landasan sekaligus memberikan arahan bagi pembinaan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Kondisi seperti itu, menjadikan hukum Islam tidak statis tapi hidup dan mengalami

<sup>17</sup>Diketahui banyak pihak bahwa pengajuan RUU adalah dari Presiden dan DPR RI, tetapi menurut Undang-Undang RI. No. 12 tahun 2011, RUU juga dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lihat Redaksi Penerbit Sinar Grafika. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU RI. No.12 tahun 2011) (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 23.

<sup>18</sup>Lihat selengkapnya Tim Redaksi Nuansa Aulia. UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen di Lengkapi Butir-butir Pancasila, Piagam Jakarta dan Kabinet Indonesia Bersatu (Cet. V: Jakarta: Nusantara Aulia, 2009), h. 17.

perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, baik perkembangan hukum masyarakat Islam itu sendiri maupun perkembangan hukum masyarakat secara umum.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang ada merupakan dasar yang relevan secara filosofis, sosiologis dan yuridis pada setiap pembuatan undang-undang di Indonesia, mulai dari tahapan perencanaan, pengkajian sampai kepada pembahasan dan pengesahannya. Hal tersebut dapat diperhatikan pada tahapan-tahapan pembuatan undang-undang yang dimulai dari pra terbitnya Rancangan Undang-Undang (RUU) apakah dari eksekutif ataupun dari legislatif. Sebelum lahirnya RUU yang nantinya akan dibawa ke dalam pembahasan secara resmi pada sidang DPR, diawali dengan adanya kondisi kehidupan masyarakat sebagai data pertama dan utama dalam menyusun RUU.

Memperjelas prinsip-prinsip hukum Islam bagaimana relevansinya dan dapat diterapkan dengan pembentukan atau pembuatan di Indonesia, berikut ini diketengahkan berapa prinsip hukum Islam tersebut:

### 1. Prinsip Tauhid

Setiap undang-undang yang dibuat, dasar utama sebagai landasan filosofisnya adalah Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna khususnya bagi seorang muslim bahwa apapun yang dilakukan hendaknya bersandarkan kepada Allah swt. Makna tersebut sebagai legitimasi bahwa pembuatan undang-undang tidak lepas dari nilai-nilai "Tauhid".<sup>19</sup> Dengan demikian, prinsip tauhid yang ada dalam hukum Islam, bukan hanya sekedar pelengkap, tapi merupakan hal yang substansi yang perlu diperhatikan dalam setiap peraturan per-

<sup>19</sup>Tauhid adalah mengesakan Allah swt. Secara sadar menyekani dan menegaskan bahwa Allah swt. itu Esa. Ketauhidan adalah masalah yang sangat esensial dalam beragama, dan merupakan salah satu risalah yang pokok dalam Islam. Lihat H. Baharuddin H.S. dan H. Ruslan. *Pendidikan Agama Islam (Akhlaq 2)* (Makassar: Lembaga Kajian Asawaja UIM, 2015), 117.

undang-undangan, termasuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menjawab persoalan-persoalan riil yang ada di masyarakat.

Indonesia adalah bukan negara agama, tapi negara yang diwajibkan memeluk salah satu agama yang resmi di Indonesia. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat beragama atau *religius*. Walaupun kenyataannya ada yang taat dan ada yang tidak taat dalam menjalankan ajaran agama, tapi yang jelas persoalan agama adalah hal yang sensitif bagi masyarakat Indonesia, sehingga jika terdapat persoalan yang diberlakukan di Indonesia yang cenderung menyimpang dari ketauhidan agama mereka dengan cepat berreaksi. Apalagi dalam hal pembuatan, penetapan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Mungkar*

Dalam memulai suatu permasalahan, baik skala kecil maupun yang besar dalam ajaran agama apa saja, diawali dengan niat yang baik untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Niat atau motivasi *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang tidak baik)<sup>20</sup> adalah sesuatu yang mulia. Hukum Islam telah menanamkan prinsip seperti ini agar siapa saja yang terlibat dalam pembahasan sekelas undang-undang yang akan diberlakukan kepada masyarakat, hendaknya memiliki niat dan motivasi yang baik, mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum bukan niat untuk mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok.

Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* diterapkan dalam pembuatan undang-undang tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada

<sup>20</sup>Salah satu ayat yang mendukung tentang hal tersebut adalah (QS. Ali Imran/3: 104). Makna al-Khaiyr dan al Ma'ruf keduanya berarti kebaikan universal. Suatu nilai yang menjadi titik temu semua agama yang benar, yaitu agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia lewat wahyu Allah. Lihat Nurcholis Madjid. *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), h. 90.

dalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Sebab kapan saja tidak secepatnya disikapi persoalan-persoalan yang muncul tersebut, sangat mungkin bukannya kemashatan yang ditimbulkan tapi yang terjadi adalah kemungkar atau kondisi yang sangat merugikan dan membahayakan bagi yang berkepentingan dalam masalah itu. Olehnya itu salah satu prinsip dalam hukum Islam ini adalah menuntun dan menjamin hak-hak hidup masyarakat untuk mendapatkan kemaslahatan hidup dan menjauhkan mereka dari yang bisa merugikan atau membahayakan dirinya.

### 3. Prinsip *Musawah* dan *Tasamuh*.

Prinsip *musawah* (persamaan) adalah prinsip universal dalam setiap aspek kehidupan. Persamaan yang dimaksudkan dalam hukum Islam, dipahami diantaranya sebagai persamaan dalam hal keterlibatan berbagai pihak atau komponen anak bangsa yang ada dalam masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan jalur kehidupannya. Keterlibatan atau masyarakat mengambil peran dalam perencanaan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada mereka sendiri adalah hal yang urgen. Pernyataan klasik yang biasa didengar “dari rakyat untuk rakyat”, berlaku juga untuk pembuatan undang-undang dan bukan hanya sekedar slogan yang disuarakan tanpa makna dan bukti. Olehnya itu keikutsertaan masyarakat adalah sebagai bukti kebersamaan secara luas sesuai dengan bidangnya didengar dan dibutuhkan mulai dari pra RUU sampai sampai lanjut dalam pembahasannya.

Wujud kesetaraan atau dipersamakannya antara masyarakat sebagai sumber materi awal dari sebuah undang-undang dengan para pihak eksekutif dan legislative adalah ketika materi-materi yang ada dalam RUU tersebut di sosialisasikan secara terbuka, mendengarkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam masyarakat. Pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah dan legislatif yakni DPR, tidak bisa menjadi pemeran tunggal dalam setiap perumusan dan pembahasan undang-undang. Meskipun

mereka diberikan legitimasi oleh konstitusi sebagai pembahas dan pembuat undang-undang, tapi memberikan kesempatan pihak lain sebagai penerapan persamaan, seperti lembaga Perguruan Tinggi dan LSM yang berkompoten adalah sikap yang obyektif dan satria. Hal tersebut dimaksudkan, agar undang-undang yang sudah disahkan mendapatkan legitimasi kuat dari berbagai komponen, kemudiandan dalam pemberlakuannya, palig tidak kalau tidak dapat diterima seratus persen, tapi dapat meminimalisasi penolakan masyarakat dan konplik masyarakat dengan pemerintah dan DPR.

Prinsip persamaan dalam setiap pembuatan undang-undang terkait juga dengan prinsip *tasamuh* (toleransi)<sup>21</sup>. Prinsip ini memberikan penekanan bahwa salah satu hal yang menjadi pijakan dalam setiap pembuatan undang-undang adalah sikap toleran atau saling menghargai. Kenapa demikian, diantaranya dilandasi karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, yatu terdiri dari banyak suku, budaya dan adat istiadat. Demikian pula kebutuhan hukum dalam aktifitas aspek kehidupan masyarakat sangat besar dan kompleks, sehingga tidak boleh ada yang dibedakan antara satu dengan yang lain, harus diwadahi, difasilitasi dan mendapatkan prioritas yang sama. Dengan demikian, tidak diharapkan adanya diskriminasi atau pilih kasih, baik yang terkait dalam materi rancangan undang-undang maupun yang terkait dengan atensi dan sikap yang diperlihatkan oleh para pihak yang terkait dengan pembahasan sebuah undang-undang. Prinsip *tasamuh* atau sikap menghargai dan menghormati dalam proses pembuatan perundang-undangan adalah sebuah wujud kesadaran bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di kedepankan adalah semangat persamaan dan kesejajaran dari semua anak bangsa.

---

<sup>21</sup>*Tasamuh* adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling memaafkan. *Tasamuh* adalah satu sikap akhlak yang terpuji dalam pergaulan di mana rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang telah digariskan. Lihat H. Munzir Suparta dan H. Harjani Hefni, *Metode Dakwah* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 142.

#### 4. Prinsip Keadilan

Prinsip selanjutnya adalah prinsip “keadilan”<sup>22</sup>, prinsip hukum Islam yang satu ini adalah. prinsip yang sangat mendasar dan berpengaruh pada semua elemen kehidupan, seperti kehidupan sosial, agama, apalagi elemen kehidupan hukum. Betapa dekatnya dan eratnya prinsip keadilan dengan persoalan hukum, menjadikan munculnya sebuah ungkapan yang sangat bermakna bahwa “tidak ada hukum tanpa keadilan dan tidak ada keadilan kalau tidak ada hukum”. Ungkapan seperti ini dapat dimaknai bagaikan dua kepin mata uang yang tidak bisa dilepaspisahkan. Oleh karena itu prinsip keadilan yang dalam hukum Islam sifatnya dan keberadaannya sangat urgen dalam kehidupan hukum di Indonesia, khususnya dalam setiap pembuatan peraturan dan perundang undangan pada tingkat dan dalam bidang apa saja.

Prinsip keadilan diterapkan mulai dari proses awal perencanaan pembuatan undang-undang sampai pada penerapan undang-undang. Dengan kata lain, prinsip keadilan sudah mulai nyata dari infutnya (materi dan sumber materinya), proses persidangan (pemberkasan, pengkajian, pembahasan dan pengeshannya) dan outputnya (hasilnya) yang akan diterapkan dalam masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut, idealnya sudah melekat dan dikawal oleh prinsip keadilan, baik yang dilakukan secara internal oleh para pihak yang berkompeten dalam

<sup>22</sup>Banyak arti tentang keadilan, di antaranya adalah: Adil mengandung tiga pengertian: 1. Tidak berat sebelah/tidak memihak, 2. Berpihak kepada kebenaran, 3. Sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Lihat Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8. Keadilan berasal dari bahasa Arab, “adil” yang pada mulanya beraarti sama, yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materil. Lihat Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1997), h. 117. Keadilan adalah persamaan, bagi seorang yg yang berlaku adil sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda, selalu berjalan lurus dan tidak berpihak kepada salah seseorang yang berselisih. Lihat M. Quraish Shihab *Menungkap Tabir Asma al-husna dalam Perspektif Al-Qur’an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), 148.

tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembuatan undang-undang tersebut maupun prinsip keadilan yang disuarakan oleh para pencari keadilan yang secara eksternal berada di luar sistem atau bukan pihak yang ikut membahas, tapi sebagai subyek dan obyek terdepan yang merasakan adil tidaknya sebuah undang-undang yang sudah diproduksi dan berlaku.

Betapa berdampak negatinya, jika sebuah metari undang sarat dengan ketidakadilan. Bisa di pastikan, kalau undang-undang yang dibelakukan memuat materi yang tidak adil, maka pihak yang bertanggung jawab dan berhak mengeksekusinya akan melakukan tindakan yang menjurus ke sewenang-wenangan dengan dalih sesuai dengan undang-undang. Hal ini sangat mungkin terjadi tidakan merugikan masyarakat secara umum baik dilakukan oleh para hakim di pengadilan maupun tempat-tempat umum di luar pengadilan, seperti adanya penggusuran, mengkibiri kebebasan berpendapat dan berserikat dan berusaha, pengurangan sepihak hak seseorang dan pengambilan paksa hak orang lain.

#### 5. Prinsip Ketaatan pada Pemerintah.

Dalam setiap pembuatan undang-undang, seperti yang diketengahkan pada pembahasan terdahulu, melalui proses yang panjang. Selain melibatkan pihak masyarakat secara luas, baik sebagai sumber input maupun sebagai pengawal diluar parlemen, juga yang sangat berperan sebagai lokomotifnya adalah pihak *ulil amri*, yaitu penyelenggara negara terdiri dari eksekutif, legeslatif dan yudikatif (trias politica). Pembuatan undang-undang di Indonesia, yang berperan dan bertanggung jawab adalah ketiga unsur tersebut, mulai dari perencanaannya, fasilitasnya, sosialisasinya sampai kepada pemberlakuannya. Itulah sebabnya, baik-tidaknya atau memenuhi unsur keadilan atau sebaliknya bertentangan dengan prinsip keadilan sebuah undang-undang, maka yang mendapat pujian begitu juga kritikan adalah ketiga penyelenggara negara tersebut.

Prinsip ketaatan pada pemerintah sebagai bagian terpenting dalam penyelenggara negara khusus dalam pembuatan undang-undang merupakan hal yang urgen. Pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah sesuai mekanisme dan peraturan yang ada dan kemudian mendapatkan hasil yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat sedapat mungkin menimbulkan kesepahaman dan reaksi positif dari masyarakat luas. Reaksi positif yakni ketaatan pada pemerintah yaitu dalam hal mematuhi kehendak pemerintah sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan dan diberlakukan. Tenti saja, setiap undang-undang yang telah disahkan dan diberlakukan, sangat mungkin ada pihak dalam masyarakat yang tidak setuju. Olehnya itu, pemerintah menyiapkan jalur yang perlu dipatuhi, yaitu melakukan gugatan pada lembaga penyelenggara negara yang lain sebagai mitra pemerintah, yaitu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sesuai dengan materi gugatan.

Ketaatan pada pemerintah adalah salah satu penegasan Al-Qur'an (QS. An-Nisa/4:59). Dalam ayat ini terdapat kata *ulil amri* yang berarti sebagai *umara* (pemerintah), hakim, ulama, tokoh masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan pemenuhan umat, pemilik keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan umat. Mereka ini apabila telah sepakat dalam sebuah urusan atau hukum, wajib ditaati, asal tidak menyalahi ajaran al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan keputusan, dan keputusan tersebut berkenaan dengan kemaslahatan umum yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.<sup>23</sup> Dengan demikian *ulil amri* yang dimaksud dalam ayat tersebut, sama dengan derajat pemerintah (eksekutif), legislatif (DPR) dan Penegak hukum (yudikatif), yang perlu ditaati keputusannya selama untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

---

<sup>23</sup>Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)* (Mishr: Maktabat al-Qahirat, 1379/1960), h. 181.

## KESIMPULAN

1. Hukum Islam adalah memiliki ruang lingkup yang luas, bukan hanya membicarakan masalah-masalah keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tapi juga membahas aspek-aspek ke-duniaan yang dijelaskan melalui ijtihad para ulama, seperti masalah politik dan kenegaraan, khususnya di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di dalamnya dapat menjadi pedoman dalam tata aturan pembuatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari perencanaannya sampai kepada pengesahan dan pemberlakuannya.
2. Mengkaji pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia, tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang kecil dan gampang. Sebab negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang banyak dan suku, adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pemikiran mendalam dan pendekatan yang bisa menyenangkan banyak pihak, paling tidak mulai dari RUU sampai kepada pemberlakuannya. Pendekatan atau metode yang dalam pembuatan undang-undang, diantaranya adalah menggunakan semua potensi yang ada dalam masyarakat, apakah potensi yang berkaitan dengan hukum ataupun yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat yang sudah mandarah-daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
3. Prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan moral dalam setiap pembuatan undang-undang di Indonesia, terdapat yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Prinsip hukum Islam yang bersifat khusus adalah prinsip Tauhid. Dikatakan sebagai prinsip khusus, sebab merupakan landasan moral ke-Tuhanan yang harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang yang beragama Islam. Adapun prinsip yang bersifat umum adalah:
  - a. Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, yaitu semua pihak yang ikut andil dalam pembuatan undang-undang, idealnya didasari dengan niat yang baik

- untuk mewujudkan kebaikan bersama atau kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan.
- b. Prinsip persamaan dan toleransi adalah mengedepankan persamaan dari perbedaan dan saling menghargai apapun materi dan kepentingan undang-undangnya serta siapapun pribadi dan kelompok yang ikut ambil andil di dalamnya.
  - c. Prinsip keadilan tidak ada yang dapat membantah bahwa prinsip ini adalah prinsip universal yang dianut oleh setiap orang, kelompok dan setiap negara, sehingga tolok ukur utama dalam setiap produk undang-undang adalah keadilan, mulai dari materinya, proses pembahasannya sampai kepada pemberlakuannya.
  - d. Prinsip ketaatan pada pemerintah, yakni menekankan kepada semua pihak yang ada dalam negara Republik Indonesia, baik WNI maupun WNA, tunduk pada undang-undang yang telah disepakati oleh pembuatnya (Pemerintah, DPR dan DPD). Pemerintah sebagai eksekutor pada setiap undang-undang, dengan landasan prinsip ketaatan pada pemerintah sepakat atau tidak harus dipatuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Prihal Undang-Undang*, Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Baharuddin, H. dan H. Ruslan Wahab, *Pendidikan Agama Islam (Akhlak 2)*, Makassar: Lembaga Kajian Aswaja UIM, 2015.
- Donald, Mc. *Development Muslim Theology, Jurisprudenci and Constitutional Theory*, Bairut: Khayats Oriental Reprenst, 1965.
- Hakim, Atang Abd., dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*, Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet. XV; Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al Nahdhah al-Arabiyah, 1984.
- Majid, Nurcholis. *Tradisi Islam Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 1988.
- Raharjo, Sucipto. *Ilmu Hukum*, Cet. VI; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, Mishr: Maktabah al-Qahirah, 1379/1960.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V: Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Mengungkap Tabir Asma al-Husna dalam Prespektif al-Qur'an*, Cet. II; Lentera Hati, 1999.
- Suparta, H. Munzir dan H. Harjani Hefni. *Metode Da'wah*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim redaksi Nusantara Aulia. *UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Diamandemen Dilengkapi Butir-Butir Pancasila, Piagam Jakarta dan Kabinet Indonesia Bersatu*, Cet. V; Jakarta: Nudantara Aulia, 2009.
- Tim redaksi Penerbit Sinar Grafika. *Undang-Undan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU RI. No. 12 Tahun 2011)*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.